

Jakarta, 15 Juni 2023

No : 081/MCI/CORP/E-VI/23

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Inarno Djadjadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umm Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT M Cash Integrasi Tbk.

Dengan hormat,
Bersama in kami memberitahukan bahwa PT M Cash Integrasi Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 10.33 – 11.10 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE
Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA
Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA;
Komisaris : Tuan DIAZ HENDROPRIYONO

D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA, selaku Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 783.238.916 saham atau 90,242% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	752.704.116 suara	-	30.534.800
2	752.704.116 suara	-	30.534.800
3	752.684.316 suara	19.800 suara	30.534.800
4	752.704.116 suara	-	30.534.800

I. Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut :
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2022, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RUPS Luar Biasa

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa :

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto
Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 11.19 – 11.40 WIB.

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak / Pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;

C. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE
Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA
Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA;

Komisaris : Tuan DIAZ HENDROPRIYONO;

D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA, selaku Komisaris Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

- Untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 779.722.616 saham atau 89,837% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Untuk Mata Acara Kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 266.249.416 saham atau 75,172% dari 354.189.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham INDEPENDEN;

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	748.051.500 suara	1.008.416 suara	30.662.700 suara
2	235.731.416 suara	-	30.518.000 suara
3	749.187.116 suara	-	30.535.500 suara

I. Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “POJK 14/2019”), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 86.793.330 (delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 8 Mei 2023 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 12 Juni 2023, keduanya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut ;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT M Cash Integrasi Tbk.

Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT M Cash Integrasi Tbk



Rachel Stephanie M. Siagian
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan :

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT M Cash Integrasi Tbk.
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 537/SI.Not/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 10.33 – 11.10 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
 4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 14 Juni 2023, dengan nomor 123.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE
Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA
Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA
Komisaris : Tuan DIAZ HENDROPRIYONO

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 783.238.916 saham atau 90,242% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 30.534.800 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 752.704.116 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 783.238.916 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 30.534.800 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 19.800 suara.
 - Jumlah suara setuju : 752.684.316 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 783.219.116 suara, atau sebesar 99,997%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

OK

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut :
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
 - c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2022, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

OK

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2023.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 538/SI.Not/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 11.19 – 11.40 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak / Pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 14 Juni 2023, dengan nomor 124.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE
Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA
Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA
Komisaris : Tuan DIAZ HENDROPRIYONO

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 779.722.616 saham atau 89,837% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;

-Untuk Mata Acara Kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 266.249.416 saham atau 75,172% dari 354.189.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham INDEPENDEN;

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 30.662.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.008.416 suara.
 - Jumlah suara setuju : 748.051.500 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 778.714.200 suara, atau sebesar 99,870%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 30.518.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 235.731.416 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 266.249.416 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 30.535.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 749.187.116 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 779.722.616 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "POJK 14/2019"), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 86.793.330 (delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah), sebagaimana termaktub dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 8 Mei 2023 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 12 Juni 2023, keduanya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; Serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut ;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2023.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.